

DOI:

submitted: 14 Juli 2025

Reviewed: 09 Mei 2026

Approved: 1 Oktober 2026

Implementasi Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Ayu Indah Millatul Ula¹¹Universitas Nahdlatul Ulama IndonesiaEmail: ayuindahmillatulula@gmail.com

Abstract

Zakat and waqf are the two main instruments in the Islamic economic system that have a strategic role in creating social justice and community empowerment. In Indonesia, these two instruments have been formally regulated through Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study aims to analyze the implementation of zakat and waqf from the perspective of Islamic law and review its implementation based on positive law in Indonesia. The research method used is qualitative descriptive with a normative and empirical approach, namely by examining Islamic legal sources, national regulations, and secondary data from related institutions. The results of the study show that although the regulation of zakat and waqf in Indonesia is quite adequate, the practice in the field still faces various challenges, such as low public awareness, the lack of optimal management of zakat and waqf institutions, and weak transparency and accountability. Therefore, institutional strengthening, system digitalization, increasing public literacy, and synergy between stakeholders are needed to make zakat and waqf effective and sustainable sharia economic instruments in supporting national development.

Keywords: Zakat, Waqf, Islamic Law

Abstrak

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, kedua instrumen ini telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris, yakni dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, regulasi nasional, serta data sekunder dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi zakat dan wakaf di Indonesia telah cukup memadai, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, belum optimalnya pengelolaan lembaga zakat dan wakaf, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan,

digitalisasi sistem, peningkatan literasi masyarakat, dan sinergi antar-stakeholder untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Zakat, Wakaf, Hukum Islam

Pendahuluan

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang mengandung unsur ibadah sekaligus nilai sosial (Fitri, 2017). Keduanya tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Zakat berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan, yaitu dengan mengambil sebagian harta dari orang yang mampu untuk disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat), sehingga dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Sementara itu, wakaf memberikan kontribusi jangka panjang melalui pengelolaan aset produktif, yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara terus-menerus dan berkelanjutan (Indrayani & Azzaki, 2024).

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah Swt. menegaskan pentingnya zakat sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan harta dalam firman-Nya pada Surah At-Taubah [9]: 103. Di sisi lain, meskipun wakaf hukumnya sunnah, ia memiliki nilai yang sangat mulia karena tergolong sebagai amal jariyah, yakni amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim tentang amal yang tidak terputus (Salsabila & Ramadina, 2024).

Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, pengelolaan zakat dan wakaf secara formal menjadi semakin penting. Negara kemudian mengambil peran aktif melalui pembentukan regulasi khusus, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur proses penghimpunan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara itu, pengelolaan wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Al-Mubarak et al., 2021).

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat secara formal melalui lembaga resmi. Banyak masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara individu, yang meskipun sah secara hukum Islam, namun secara institusional menyulitkan proses pendataan, akuntabilitas, dan pemerataan distribusi. Hal serupa juga terjadi pada wakaf, di mana sebagian besar aset wakaf belum dikelola secara produktif dan profesional (Kahfi & Fadilah, 2024).

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi zakat dan wakaf adalah masih minimnya kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola zakat dan wakaf. Banyak

pengelola yang belum memiliki kompetensi manajerial, administrasi, maupun pemahaman fiqh zakat dan wakaf yang mendalam. Hal ini berdampak pada rendahnya optimalisasi potensi zakat dan wakaf yang sebenarnya sangat besar. BAZNAS memperkirakan bahwa potensi zakat nasional bisa mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut (Supriyadi, 2020).

Selain itu, masih terdapat masalah dalam aspek hukum perdata, seperti sengketa tanah wakaf dan tidak adanya sertifikasi atas aset wakaf yang dikelola oleh nadzir. Hal ini sering menimbulkan konflik antara ahli waris dan pengelola, serta menyulitkan pemanfaatan aset untuk tujuan produktif. Sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengawasan dari Kementerian Agama menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan aset wakaf (Harianto et al., 2025).

Dari sisi pengawasan, pengelolaan zakat dan wakaf juga masih memerlukan penguatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Banyak masyarakat yang masih meragukan integritas lembaga amil zakat atau nadzir wakaf karena kurangnya laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses publik. Padahal, dalam prinsip tata kelola syariah, aspek amanah dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pengelolaan dana umat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara ulama, akademisi, praktisi, dan pemerintah. Ulama memiliki peran dalam memberikan pemahaman fiqh yang kontekstual terhadap zakat dan wakaf, sementara akademisi dapat berkontribusi melalui riset dan inovasi sistem pengelolaan. Praktisi dan pemerintah harus berperan dalam menciptakan sistem regulasi dan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara modern dan profesional (Siregar et al., 2025).

Dalam konteks modern, digitalisasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat serta pengelolaan aset wakaf. Beberapa lembaga zakat telah memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan sistem pembayaran elektronik untuk memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat. Penggunaan blockchain juga mulai dilirik dalam sistem pengelolaan wakaf agar lebih transparan dan akuntabel (Wulandari et al., 2025).

Penguatan literasi zakat dan wakaf juga menjadi hal yang sangat mendesak. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat, hukum, serta mekanisme zakat dan wakaf harus terus dilakukan secara masif melalui berbagai media, termasuk media sosial, ceramah keagamaan, dan pelatihan-pelatihan. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mau berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara formal (Nugraha, 2025).

Di samping itu, penting pula adanya integrasi zakat dan wakaf dalam program-program pembangunan nasional. Misalnya, zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Model integrasi ini akan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari solusi pembangunan berbasis nilai-nilai Islam.

Secara normatif, hukum Islam telah memberikan kerangka yang komprehensif dalam pengelolaan zakat dan wakaf, baik dari segi syarat, rukun, maupun prinsip-prinsip pengelolaan. Namun dalam implementasinya, diperlukan penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan fiqh (fiqh kontemporer) dan ijtihad kolektif menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks negara modern seperti Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam di Indonesia menjadi sangat relevan dan strategis. Kajian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Melalui pendekatan hukum Islam yang kontekstual, implementasi zakat dan wakaf diharapkan mampu menjadi instrumen transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang mengatur zakat dan wakaf, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis landasan hukum zakat dan wakaf. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Sumber hukum Islam meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta literatur fikih yang relevan. Sementara itu, sumber hukum positif meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, fatwa, dan regulasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai prinsip, kedudukan, hak, kewajiban, mekanisme pengelolaan, serta tujuan penyelenggaraan zakat dan wakaf berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional.

Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi zakat dan wakaf di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun empiris. Analisis tidak hanya diarahkan untuk mengetahui kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dan penguatan tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Islam tentang Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Keduanya sama-sama berkaitan dengan

pemanfaatan harta untuk kemaslahatan, tetapi memiliki karakter hukum yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban syariat bagi Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan wakaf merupakan perbuatan hukum kebajikan yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat harta untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Dalam hukum Islam, zakat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan pembayaran zakat bersamaan dengan perintah mendirikan salat. Zakat tidak hanya bermakna kewajiban individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial karena sebagian harta orang yang memenuhi syarat dialokasikan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah [9]: 60:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Ayat ini merupakan salah satu dasar penting mengenai distribusi zakat yang menetapkan delapan kelompok penerima zakat (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki dasar dan sasaran yang ditentukan oleh syariat.

Dalam perspektif fikih, kewajiban zakat berkaitan dengan jenis dan karakteristik harta tertentu serta persyaratan seperti kepemilikan, *nisab*, dan *haul* untuk jenis zakat tertentu. Perkembangan ekonomi kemudian melahirkan persoalan baru mengenai objek zakat, termasuk pendapatan, investasi, dan berbagai bentuk kekayaan modern. Karena itu, pengembangan hukum zakat memerlukan kajian fikih yang mempertimbangkan perubahan bentuk kekayaan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Zakat memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi spiritual, yaitu penyucian jiwa dan harta. Kedua, dimensi sosial, yaitu membangun solidaritas dan membantu kelompok yang membutuhkan. Ketiga, dimensi ekonomi, yaitu mendukung distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai instrumen ibadah sekaligus instrumen sosial-ekonomi dalam hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur antara lain kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan zakat. UU tersebut juga menempatkan pengelolaan zakat sebagai kegiatan yang dilakukan secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

Wakaf memiliki karakter berbeda dengan zakat. Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan wakaf secara eksplisit dan rinci sebagaimana ketentuan mengenai zakat. Dasar normatif wakaf terutama dikembangkan melalui prinsip umum Al-Qur'an mengenai infak dan kebajikan serta hadis Nabi Muhammad saw., khususnya hadis mengenai Umar bin Khattab atas tanah Khaibar.

Secara konseptual, wakaf berkaitan dengan penahanan atau pengalokasian harta untuk mempertahankan manfaatnya secara berkelanjutan bagi tujuan yang dibenarkan syariat.

Karena itu, wakaf berbeda dari sedekah biasa. Dalam wakaf, pokok harta pada prinsipnya dipertahankan, sedangkan manfaatnya diberikan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum. (Iman, 2017) Unsur penting wakaf meliputi wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta; harta benda wakaf; penerima atau tujuan wakaf; dan ikrar wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, terdapat pula nazhir yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Hukum wakaf di Indonesia terutama diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. UU ini juga mengatur wakif, nazhir, ikrar wakaf, harta benda wakaf, pengelolaan, pengembangan, pendaftaran, serta perlindungan harta benda wakaf. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2004)

Salah satu karakter penting wakaf adalah keberlanjutan manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan keberadaan harta, tetapi juga mengembangkan manfaatnya. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 41 Tahun 2004 menempatkan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi ekonomi dan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Implementasi Zakat dan Wakaf dalam Regulasi Nasional

Secara hukum positif, zakat telah memiliki landasan yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta membantu penanggulangan kemiskinan. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan zakat tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban keagamaan individual, tetapi juga sebagai kegiatan yang memiliki dimensi sosial dan kemasyarakatan sehingga memerlukan tata kelola yang terorganisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. UU Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta menekankan bahwa pengelolaan tersebut dilaksanakan secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Dalam aspek kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditempatkan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki struktur mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Di samping BAZNAS, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan konstruksi kelembagaan tersebut, negara membangun sistem pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga pada optimalisasi manfaat zakat bagi masyarakat.

Aspek penting lainnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah tata kelola pengelolaan zakat yang berorientasi pada syariat, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,

integrasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, baik dalam proses penghimpunan maupun dalam pendistribusian dan pendayagunaannya. Akuntabilitas menjadi penting karena dana yang dikelola oleh BAZNAS maupun LAZ pada dasarnya merupakan amanah dari masyarakat yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan maupun kepada para pihak yang berkepentingan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

Pengelolaan zakat dalam hukum positif Indonesia tidak berhenti pada kegiatan pendistribusian kepada mustahik, tetapi juga memungkinkan pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif. UU Nomor 23 Tahun 2011 menentukan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Ketentuan ini menunjukkan adanya orientasi pemberdayaan dalam pengelolaan zakat, yaitu mengarahkan zakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi penerima zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat memiliki potensi untuk berfungsi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas, UU Nomor 23 Tahun 2011 juga mengatur pelaporan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat. BAZNAS dan LAZ memiliki kewajiban pelaporan sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, sementara pemerintah mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan berdasarkan kewenangannya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi salah satu instrumen pelaksana dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Indonesia. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

Konstruksi hukum positif Indonesia memperlihatkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip tata kelola kelembagaan modern. Prinsip amanah dan kepatuhan terhadap syariat berjalan bersama dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, efektivitas, dan profesionalisme. Kerangka tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sekaligus memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan tujuan zakat. Dalam konteks ini, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, ketepatan sasaran distribusi, efektivitas pendayagunaan, serta kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat. (Fathony, 2018)

Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 perlu dipahami sebagai proses yang mempertemukan dimensi normatif, kelembagaan, dan sosial. Pada dimensi normatif, pengelolaan zakat harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Pada dimensi kelembagaan, BAZNAS dan LAZ dituntut menjalankan fungsi pengelolaan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Sementara pada dimensi sosial, pengelolaan zakat diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada

mustahik melalui distribusi dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Dengan kerangka tersebut, hukum positif memberikan instrumen kelembagaan bagi pelaksanaan zakat sekaligus menegaskan bahwa zakat mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu, pengaturan wakaf di Indonesia memperoleh landasan hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai praktik keagamaan yang berlangsung berdasarkan tradisi masyarakat, tetapi telah memperoleh konstruksi hukum yang mengatur aspek substantif, kelembagaan, administratif, dan pengelolaannya. UU Wakaf memberikan kerangka hukum mengenai wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan dan pemanfaatan harta wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dengan demikian, regulasi wakaf diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin agar harta yang telah diwakafkan dapat dikelola secara amanah dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf.

Salah satu perkembangan penting dalam regulasi wakaf adalah perluasan jenis harta benda yang dapat diwakafkan. UU Nomor 41 Tahun 2004 tidak hanya mengatur wakaf berupa tanah dan bangunan, tetapi juga mengenal harta benda bergerak, termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap wakaf uang memiliki arti strategis karena memungkinkan masyarakat berwakaf tanpa harus memiliki tanah atau aset tidak bergerak dalam jumlah besar. Wakaf uang juga membuka peluang bagi pengembangan wakaf secara lebih fleksibel dan produktif, sepanjang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2004)

Dalam aspek kelembagaan, nazhir mempunyai posisi yang sangat penting karena merupakan pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU Nomor 41 Tahun 2004 memberikan tanggung jawab kepada nazhir untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nazhir bukan sekadar pihak yang menjaga keberadaan fisik aset wakaf, melainkan memiliki fungsi manajerial dan pengembangan agar harta wakaf dapat memberikan manfaat secara optimal. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, kapasitas manajerial, dan akuntabilitas nazhir menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2004)

Regulasi juga memberikan perhatian terhadap kepastian hukum dan administrasi harta benda wakaf, khususnya wakaf tanah. Pendaftaran merupakan instrumen penting untuk

memberikan kepastian mengenai status hukum tanah yang telah diwakafkan serta mencegah terjadinya sengketa atau penyalahgunaan harta wakaf. Dalam praktiknya, proses administrasi tanah wakaf melibatkan dokumen dan prosedur yang berkaitan dengan ikrar wakaf serta pendaftaran pada instansi pertanahan. Dengan adanya pencatatan dan sertifikasi, kedudukan tanah wakaf memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Oleh sebab itu, sertifikasi tanah wakaf tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan harta wakaf.

Penguatan kelembagaan wakaf juga ditandai dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004. BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam kerangka regulasi, BWI memiliki tugas dan wewenang antara lain melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kehadiran BWI memperlihatkan adanya upaya negara untuk membangun sistem perwakafan yang lebih terorganisasi dan profesional. (Hendrik & Mufidah, 2019).

Selain aspek kelembagaan, kerangka hukum wakaf di Indonesia juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Harta wakaf tidak hanya diarahkan untuk penggunaan konsumtif atau pembangunan sarana ibadah, tetapi dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam hal ini, prinsip utama yang harus dipertahankan adalah bahwa pengembangan harta wakaf tidak boleh menghilangkan atau bertentangan dengan tujuan wakaf. Pengelolaan secara produktif dapat dilakukan terhadap berbagai jenis aset wakaf sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, wakaf memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konstruksi hukum wakaf di Indonesia menunjukkan adanya proses institusionalisasi norma-norma wakaf Islam ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip dasar wakaf berupa penahanan atau pengalokasian harta untuk memperoleh manfaat yang berkelanjutan diterjemahkan ke dalam aturan mengenai jenis harta benda wakaf, wakif, nazhir, ikrar wakaf, pendaftaran, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Kerangka tersebut sekaligus mempertemukan nilai-nilai syariah dengan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi wakaf di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan nazhir, efektivitas pembinaan dan pengawasan BWI, tertib administrasi, kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga perwakafan.

Kendala Implementasi Zakat dan Wakaf

Meski telah memiliki kerangka hukum yang lengkap, implementasi zakat dan wakaf di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Beberapa hasil temuan menunjukkan bahwa:

Pertama: Kepatuhan masyarakat terhadap zakat melalui lembaga resmi; Meskipun pengelolaan zakat telah memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang jelas, kepatuhan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi masih menghadapi tantangan. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, terutama melalui masjid, keluarga, tetangga, atau lingkungan sosial terdekat. Studi pemetaan Indeks Literasi Zakat dan Wakaf yang dilakukan Kementerian Agama, BAZNAS, dan BWI menunjukkan bahwa tempat pembayaran zakat yang paling banyak dipilih masyarakat adalah masjid atau musala, yaitu sekitar 37%. (BWI, 2020) Pola tersebut secara fikih dapat tetap dianggap sebagai bentuk penunaian zakat apabila memenuhi ketentuan syariah, tetapi dari perspektif tata kelola zakat dapat mengurangi potensi integrasi data, pemerataan distribusi, pengawasan, dan optimalisasi pendayagunaan zakat. BWI dan BAZNAS juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pengelolaan zakat secara terlembaga agar zakat tidak hanya memenuhi kewajiban individual, tetapi juga menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. (BWI, 2021)

Kedua: Belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf. Persoalan lain dalam implementasi wakaf adalah belum optimalnya administrasi dan sertifikasi tanah wakaf. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 451.000 titik tanah wakaf di Indonesia, tetapi baru sekitar 53% yang telah bersertifikat, sehingga sekitar 47% lainnya masih belum tersertifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap sebagian aset wakaf masih perlu diperkuat melalui percepatan proses administrasi dan sertifikasi. BWI menempatkan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu tantangan mendasar dalam pengelolaan perwakafan karena kepastian legalitas diperlukan untuk melindungi aset wakaf sekaligus mendukung pengembangannya secara produktif. (BWI, 2025) Sertifikasi menjadi penting karena memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya klaim dari ahli waris, pihak ketiga, atau pihak lain yang berkepentingan. Sertifikasi bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum dan menjamin keberlanjutan fungsi sosial harta wakaf.

Ketiga: Kapasitas nazhir dan amil yang belum memadai; Kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat dan wakaf, khususnya amil dan nazhir di tingkat daerah, juga menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pengelolaan ZISWAF. Pada 2025, Kementerian Agama mencatat terdapat 11.454 amil zakat yang tersebar pada berbagai tingkatan pengelolaan, mulai dari BAZNAS pusat hingga BAZNAS dan LAZ kabupaten/kota. Dari data tersebut, sebanyak 1.758 amil telah tersertifikasi, yang menunjukkan bahwa penguatan kompetensi profesional amil masih menjadi agenda penting dalam tata kelola zakat. (Kemenag Sulbar, 2026) BAZNAS juga menegaskan bahwa profesionalisme amil tidak hanya berkaitan dengan pemahaman fikih dan regulasi, tetapi mencakup kompetensi

teknis, kemampuan fundraising, inovasi, serta pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak. (BAZNAS, 2025) Sementara itu, dalam bidang wakaf, BWI pada 2025 menegaskan pentingnya penguatan kompetensi nazhir dalam aspek administrasi, tata kelola, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, penyusunan laporan keuangan, perencanaan program, serta penyaluran manfaat hasil pengembangan wakaf. (BWI, 2025) Dengan demikian, pengelolaan ZISWAF modern menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fikih dan regulasi, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, administrasi, pengelolaan keuangan dan aset, pemanfaatan teknologi, perencanaan program, serta kemampuan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi secara profesional dan berkelanjutan.

Keempat: Rendahnya literasi zakat dan wakaf; Rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf menjadi faktor penting yang memengaruhi belum optimalnya pemanfaatan potensi ZISWAF. Hasil pemetaan Indeks Literasi Zakat dan Wakaf nasional yang dilakukan Kementerian Agama, BAZNAS, dan BWI menunjukkan bahwa indeks literasi zakat berada pada kategori moderat dengan skor 66,78, sedangkan indeks literasi wakaf berada pada kategori rendah dengan skor 50,48. (BWI, 2020) Rendahnya literasi tersebut antara lain tercermin dari pemahaman masyarakat yang masih cenderung mengidentikkan wakaf dengan tanah atau bangunan untuk masjid, makam, dan fasilitas keagamaan, sementara pemahaman mengenai wakaf uang dan wakaf produktif belum merata. BWI juga mencatat bahwa rendahnya literasi wakaf uang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penghimpunan wakaf uang masih jauh di bawah potensinya. (BWI, 2024) Karena itu, penguatan literasi tidak cukup hanya menjelaskan kewajiban zakat dan keutamaan wakaf, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai hukum, mekanisme pembayaran, kelembagaan, wakaf uang, wakaf produktif, hak dan kewajiban pengelola, serta manfaat sosial-ekonomi yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan ZISWAF secara profesional.

Keempat temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama implementasi zakat dan wakaf di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada kesenjangan antara kerangka hukum dengan praktik kelembagaan dan perilaku masyarakat. Pada zakat, tantangan terlihat pada kecenderungan penyaluran langsung dan belum optimalnya literasi kelembagaan; sedangkan pada wakaf, persoalan mencakup legalitas aset, profesionalitas nazhir, serta rendahnya pemahaman mengenai model wakaf kontemporer. Dengan demikian, optimalisasi zakat dan wakaf membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mencakup penguatan literasi, profesionalisasi amil dan nazhir, percepatan sertifikasi dan administrasi aset, digitalisasi tata kelola, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS, BWI, pemerintah daerah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam menjembatani norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik pengelolaan zakat dan wakaf.

Strategi Penguatan Implementasi Zakat dan Wakaf

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat implementasi zakat dan wakaf di Indonesia. Strategi penguatan tidak hanya diarahkan pada aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga mencakup peningkatan profesionalitas pengelola, pemanfaatan teknologi, penguatan sinergi antarlembaga, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut penting untuk memperkecil kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan sekaligus mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen keagamaan, sosial, dan ekonomi. Beberapa strategi penguatan implementasi yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama: Digitalisasi Layanan Zakat dan Wakaf; Digitalisasi layanan zakat dan wakaf merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan melalui aplikasi pembayaran zakat secara daring, platform wakaf digital, sistem informasi pengelolaan aset wakaf, serta penyediaan laporan keuangan dan distribusi secara elektronik. Digitalisasi memungkinkan masyarakat menunaikan zakat dan wakaf tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sekaligus memudahkan lembaga dalam melakukan pencatatan, pendataan muzaki dan mustahik, serta pemantauan program secara lebih sistematis. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi karena transaksi dapat tercatat secara sistematis dan lebih mudah ditelusuri. Namun, penerapan teknologi harus disertai dengan penguatan keamanan data, perlindungan informasi pribadi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta tata kelola yang baik. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menjadi sarana pembayaran, tetapi dapat dikembangkan sebagai ekosistem tata kelola zakat dan wakaf yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

Kedua: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pengelola; Pemberdayaan sumber daya manusia pengelola zakat dan wakaf merupakan strategi fundamental karena kualitas pengelolaan sangat bergantung pada kompetensi amil dan nazhir. Pengelola tidak hanya dituntut memahami fikih zakat dan wakaf, tetapi juga perlu memiliki kemampuan dalam bidang manajemen, administrasi, akuntansi, pengelolaan aset, kewirausahaan, teknologi informasi, komunikasi publik, dan pengembangan program pemberdayaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penguatan pemahaman terhadap regulasi, pelatihan manajemen keuangan dan aset, serta sertifikasi kompetensi bagi amil dan nazhir. Profesionalisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa dana zakat dan aset wakaf dikelola secara amanah, efektif, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Semakin baik kompetensi pengelola, semakin besar pula peluang zakat dan wakaf dikembangkan dari sekadar kegiatan penghimpunan dan penyaluran menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Ketiga: Integrasi Program Pemerintah dan Lembaga Zakat/Wakaf; Integrasi program pemerintah dengan lembaga pengelola zakat dan wakaf diperlukan untuk mengoptimalkan

kontribusi ZISWAF terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dapat dilakukan dengan menghubungkan program pemberdayaan zakat dengan agenda pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan usaha mikro. Demikian pula, aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, pusat pemberdayaan masyarakat, sarana ibadah, maupun program penyediaan rumah yang layak bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, sepanjang sesuai dengan tujuan dan ketentuan wakaf. Integrasi tersebut bukan berarti mencampurkan dana atau kewenangan secara tidak tepat, melainkan membangun koordinasi program, pertukaran data, pemetaan kebutuhan masyarakat, dan pembagian peran berdasarkan kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi yang baik, program pemerintah dan program lembaga zakat-wakaf dapat saling melengkapi sehingga mengurangi tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Keempat: Sosialisasi dan Edukasi Literasi Syariah; Sosialisasi dan peningkatan literasi syariah masyarakat merupakan strategi yang sangat penting untuk memperkuat implementasi zakat dan wakaf. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat, jenis harta yang wajib dizakati, kelompok mustahik, mekanisme wakaf, wakaf uang, serta manfaat pengelolaan secara produktif dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi ZISWAF. Oleh karena itu, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, masjid, pesantren, organisasi keagamaan, media sosial, media massa, serta platform digital. Materi edukasi tidak hanya menekankan aspek kewajiban dan keutamaan zakat serta wakaf, tetapi juga menjelaskan mekanisme pengelolaan yang benar, manfaat penyaluran melalui lembaga resmi, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Pendekatan edukasi yang komunikatif dan berbasis kebutuhan masyarakat diharapkan dapat membangun kesadaran hukum, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat, sehingga zakat dan wakaf tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.

Keempat strategi tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan tidak dapat berjalan secara parsial. Digitalisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten; profesionalitas pengelola perlu didukung oleh literasi masyarakat; sedangkan peningkatan penghimpunan zakat dan wakaf perlu diikuti dengan integrasi program agar dana dan aset yang terkumpul memberikan dampak sosial yang nyata. Oleh karena itu, penguatan implementasi zakat dan wakaf perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem ZISWAF yang terintegrasi, yang mencakup penguatan regulasi dan kelembagaan, profesionalisasi pengelola, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi, serta sinergi dengan program pembangunan pemerintah. Pendekatan tersebut memungkinkan zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Integrasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Analisis terhadap kerangka hukum zakat dan wakaf di Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum nasional. Harmonisasi tersebut terlihat dari pembentukan regulasi yang menjadikan prinsip syariah sebagai salah satu landasan substantif dalam pengaturan zakat dan wakaf. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum bagi pengelolaan kedua instrumen tersebut dalam sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai kewajiban zakat bagi Muslim yang memenuhi persyaratan, kelompok penerima zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta pengelolaan dan pengembangan harta wakaf menunjukkan adanya proses transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan yang berlaku dalam ranah personal, tetapi juga menjadi salah satu sumber nilai dalam pembentukan regulasi yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Harmonisasi tersebut, bagaimanapun, tidak berarti bahwa seluruh persoalan zakat dan wakaf telah selesai pada tataran normatif. Persoalan utama justru terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Keberadaan regulasi yang memadai perlu diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks zakat, pengelolaan harus mampu menjamin bahwa proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dalam bidang wakaf, harta benda wakaf perlu dijaga, didaftarkan, dikelola, dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, kepastian administrasi, transparansi pengelolaan, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum zakat dan wakaf.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah daerah, serta lembaga dan pihak berwenang lainnya mempunyai peran strategis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kementerian Agama memiliki fungsi penting dalam pembinaan dan pengawasan sesuai kerangka regulasi, BAZNAS menjalankan fungsi pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan BWI memiliki peran dalam pengembangan dan pembinaan perwakafan. Penguatan koordinasi antarlembaga diperlukan agar pengelolaan zakat dan wakaf tidak berjalan secara sektoral, tetapi membentuk tata kelola yang terintegrasi. Pengawasan juga tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran, tetapi mencakup pembinaan, peningkatan kapasitas pengelola, penguatan sistem administrasi, transparansi informasi, serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban publik.

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan zakat dan wakaf memiliki dimensi yang melampaui hubungan antara individu dengan Tuhan. Keduanya juga mempunyai fungsi

sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi umat. Zakat memiliki fungsi distribusi melalui penyaluran sebagian kekayaan kepada kelompok yang berhak, sedangkan wakaf memiliki karakter keberlanjutan melalui pemanfaatan harta untuk kepentingan yang telah ditentukan. Dengan pengelolaan yang profesional, kedua instrumen tersebut dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sosial dan pembangunan tanpa menghilangkan karakter keagamaannya.

Oleh karena itu, posisi hukum Islam dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia perlu dipahami dalam kerangka relasi antara norma agama, hukum negara, dan kebutuhan sosial masyarakat. (Yuniara & Afrianty, 2024) Hukum Islam memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai kewajiban, keadilan, amanah, kemaslahatan, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan manfaat, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian mengenai kelembagaan, prosedur, administrasi, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Hubungan keduanya dapat membentuk kerangka regulasi yang memungkinkan nilai-nilai syariah diterapkan dalam kehidupan publik melalui instrumen hukum yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam pengelolaan zakat dan wakaf bukan hanya persoalan kesesuaian norma, tetapi juga persoalan efektivitas implementasi. Keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf ditentukan oleh kemampuan menghubungkan norma syariah dengan tata kelola hukum yang baik. Prinsip keadilan sosial, kemaslahatan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perlu diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan dan kebijakan yang konkret. Dalam perspektif tersebut, hukum Islam dapat memberikan landasan nilai dan orientasi moral bagi kebijakan publik, sementara hukum nasional menyediakan instrumen kelembagaan dan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilaksanakan secara tertib, profesional, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat, baik dari segi hukum syariah maupun hukum positif nasional. Zakat sebagai kewajiban dan wakaf sebagai amal jariyah memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, belum optimalnya pengelolaan aset wakaf, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan kolaboratif antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat dan wakaf, termasuk melalui digitalisasi layanan, peningkatan literasi syariah, pemberdayaan SDM, serta integrasi program pembangunan berbasis dana umat. Dengan sinergi tersebut, zakat dan wakaf diharapkan tidak hanya

menjadi ibadah individual, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62-79.
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Harianto, A., Riancana, R., & Djamal, R. (2025). PENDAFTARAN TANAH WAKAF: URGENSI DAN PROSEDURNYA. *Jurnal Yustisiabel*, 9(1), 52-67.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- Hendrik, M., & Mufidah, M. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(5), 417-446.
- Humas BAZNAS RI. (2025, 3 Januari). *Melalui FDP, BAZNAS RI Fokus Tingkatkan Kompetensi Amil Profesional*.
https://baznas.go.id/newsshow/Melalui_FDP__BAZNAS_RI_Fokus_Tingkatkan_Kompetensi_Amil_Profesional/2786?
- Iman, N. (2017). *Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan*. BuatBuku. com.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 832-838.
- Kahfi, A., & Fadilah, N. (2024). Peran Prodi Manajemen Dakwah untuk Memperkuat Profesi Pengelola Zakat: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat. *Idarotuna*, 6(2), 144-160.
- Kemenag Sulbar. (2026, 19 April). *Kemenag Kaji Penguatan Peran Amil Zakat*.
<https://sulbar.kemenag.go.id/wilayah/kemenag-kaji-penguatan-peran-amil-zakat-oCzJq?>
- Nugraha, J. A. (2025). EKONOMI SYARIAH, MCDA-WDMA DAN PENTAHILIX COLLABORATION DI KOTA TASIKMALAYA. *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 71-93.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Sekretariat Negara.
- Redaksi BWI. (2020, 19 Mei). *Press Release Public Expose Indeks Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2020*. <https://www.bwi.go.id/4863/2020/05/19/pemetaan-tingkat-literasi-zakat-dan-wakaf-nasional-pendekatan-indeks-literasi-zakat-dan-wakaf/>

- Redaksi BWI. (2021, 27 Mei). *Memperkuat Kolaborasi Zakat dan Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/6928/2021/05/27/memperkuat-kolaborasi-zakat-dan-wakaf/>
- Redaksi BWI. (2024, 25 Februari). *BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang agar Potensinya Terserap Maksimal*. <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>
- Redaksi BWI. (2025, 5 Agustus). *BWI Dorong Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Ekonomi Nasional*. <https://www.bwi.go.id/11401/2025/08/05/bwi-dorong-pengelolaan-wakaf-produktif-untuk-penguatan-ekonomi-nasional/>
- Redaksi BWI. (2025, 30 April). *Gelar Pembinaan dan Penguatan Kompetensi Nazhir, Badan Wakaf Indonesia Berikan STBN Pada 18 Lembaga Nazhir*. <https://www.bwi.go.id/11189/2025/04/30/11189/>
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175-185.
- Siregar, T. Y., Gunawan, R., & Ramadhani, M. (2025). KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN EKONOMI SYARIAH: INTEGRASI NILAI-NILAI LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(1).
- Supriyadi, A. (2020). Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 110-136.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31-38.
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.

